



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1752/Pdt.G/2008/PA.Slw.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan cerai antara : -----

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ; -----

### M E L A W A N

**TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang untuk selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**" ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----  
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ; -----  
Setelah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi ; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Nopember 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor : 1752/Pdt.G/2008/PA.Slw., dengan perubahan olehnya sendiri di persidangan telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 17 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah No- mor : 106/106/IV/1998 tanggal 17 April 1998) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji / sighot ta'lik talak ;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx Kabupaten Tegal selama  $\pm$  9 tahun 10 bualan, telah bercampur (ba'daddukhul), sudah dikaruniai 2 orang anak :
  1. ANAK, umur 10 tahun ; -
  2. ANAK, umur 11 bulan ;Sekarang kedua anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat merasa tenteram dan harmonis, namun sejak bulan April 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yaitu PW dari Desa xxxxx Kabupaten xxxxx;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Pebruari 2008 karena masalah yang sama, Tergugat mengakui hubungannya dengan PW sudah sebagaimana hubungan suami isteri, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, pulang ke rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat di xxxxx Kabupaten Tegal, sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  9 bulan ;

6. Bahwa selama  $\pm$  9 bulan pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ; -
7. Bahwa selama pisah  $\pm$  9 bulan Tergugat tidak pernah memberi nafakah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat ; -
8. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat ; -
9. Bahwa atas hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang ;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; -

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -

## **PRIMAIR : -**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) ; -
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## **SUBSIDAIR :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas-relaas panggilan Tergugat yang dibuat oleh Jurisita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi, Tergugat telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

## **A. Surat :-----**

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 010878/000641 tanggal 09-09-2005. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.1 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/106/IV/1998 tanggal 17 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P.2 ; -

## B. Saksi-saksi : -

1. **SAKSI I**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat ; -
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx cukup lama, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ; -
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat berpacaran dengan wanita lain dari desa xxxxx kemudian pada bulan Pebruari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Kayu, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx cukup lama, sudah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang ikut Penggugat ; -
  - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar masalah Tergugat berpacaran dengan wanita lain dari desa xxxxx kemudian pada bulan Pebruari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di xxxxx sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;
  - Bahwa selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli lagi dengan nasib Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun, dan Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl untuk menebus talak Tergugat atas diri Penggugat dan selanjutnya mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai telah tercantum dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al - Anwar Juz II Hal 149 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut : -

tvnî qlLÛ~u ErvcÛ~ä âuîPÛ~ í°pÂ Á°.  
âÁSi'ä tçÄ~uFÛ~ âÀ°Z°~ÀQÎ' ÿªu

” Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa perkara tersebut beserta alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya “;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat), terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, oleh karena itu Penga- dilan Agama Slawi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut di muka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, dan terbukti Tergugat telah mengucapkan sighth ta'lik talak yang berbunyi sebagai berikut ; -Sewaktu-waktu saya : -

1. Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut ; -
2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ; -
3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya ; -
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya ;

Kemudian isteri saya tidak ridla dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan isteri saya membayar uang sebesar Rp 1.000.- sebagai iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas dalil yang pada pokoknya bahwa sejak bulan April 2007 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bernama PW dari desa xxxxx kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx, sampai sekarang telah berlangsung selama ± 9 bulan, tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak mempedulikan nasib Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak pernah datang menghadap tanpa alasan yang sah, sikap mana dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil-dalil tersebut menjadi fakta yang tetap ; -

Menimbang, bahwa Penggugat telah berusaha membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa sejak bulan April 2007 rumah tangga mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat menjalin cinta dengan wanita lain bernama PW dari desa xxxxx, kemudian pada tanggal 15 Pebruari 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya sendiri yang juga di desa xxxxx, sampai



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami meninggalkan isteri selama lebih dari 9 bulan berturut-turut, dan selama berpisah tak mempedulikan nasib isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan tidak mungkin akan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut : -





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Penggugat ternyata telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo pasal 106 A Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat pasal 49 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sebesar Rp 10.000.- ( sepuluh ribu rupiah ) ; -
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1430 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari **Drs. AKHMAD TOPURUDIN** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH** dan **Dra. Hj. NAFILAH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **TASLIMIN, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO, MH**      **Drs. AKHMAD TOPURUDIN**

Panitera Pengganti,

2. **Dra. Hj. NAFILAH**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TASLIMIN, S.H

## RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 375.000,-
3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
4. Meterai - Rp. 6.000,-
5. Akta Cerai - Rp. 10.000,-
6. Legalisasi Tanda tangan Rp. 10.000,-
7. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-

J u m l a h Rp. 439.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)